



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Nadi binti Baco**, tempat dan tanggal lahir Bone, 20 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, sebagai Pemohon I;
 2. **Abdul Majid, S.H. bin H. Sugi**, tempat dan tanggal lahir Bone, 05 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sarjana S-1, sebagai Pemohon II;
 3. **St. Hudaidah binti H. Sugi**, tempat dan tanggal lahir Maccope, 26 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, sebagai Pemohon III;
 4. **Syamsul Bahri bin H. Sugi**, tempat dan tanggal lahir Maccope, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, sebagai Pemohon IV;
- Semuanya bertempat kediaman di Dusun Maccope, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dalam hal Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, sedangkan Pemohon II bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus mewakili Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 173/SK/VII/2021/PA.Wtp tanggal 05 Juli 2021, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonan tertanggal 07 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Wtp tanggal 07 Juli 2021, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. Sugi bin Kallang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Daraming binti Rali pada tahun 1966 di Dusun Maccope, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
2. Bahwa dari pernikahan H. Sugi bin Kallang dengan Daraming binti Rali telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Abdul Majid, S.H. bin H. Sugi, lahir tanggal 05 Januari 1968;
 - 2) Hudaidah binti H. Sugi, lahir tanggal 26 Oktober 1971;
 - 3) Syamsul Bahri bin H. Sugi, lahir tanggal 01 Juli 1982;
3. Bahwa Daraming binti Rali telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 103/DMT-SE/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 12 Juni 2021.
4. Bahwa setelah Daraming binti Rali meninggal dunia, H. Sugi bin Kallang menikah lagi untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Nadi binti Baco sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/16/VII/95 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tanggal 17 Juli 1995.
5. Bahwa dari pernikahan H. Sugi bin Kallang dengan Nadi binti Baco tidak ada anak.
6. Bahwa H. Sugi bin Kallang (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-09062021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 9 Juni 2021.
7. Bahwa kedua orang tua H. Sugi bin Kallang lebih dahulu meninggal dunia, yakni ayah kandung yang bernama Kallang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1960 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 104/DMT-SE/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malluse Tasi,

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 12 Juni 2021, dan ibu kandung yang bernama Kanra telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1970 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 105/DMT-SE/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 12 Juni 2021;

8. Bahwa Almarhum H. Sugi bin Kallang (pewaris) meninggalkan uang tabungan pada Bank BRI Cabang Watampone dengan Nomor Rekening 0111-01-001140-50-3 atas nama Sugi.
9. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum H. Sugi bin Kallang untuk kelengkapan administrasi pencairan/penarikan uang tabungan pada Bank BRI Cabang Watampone dengan Nomor Rekening 0111-01-001140-50-3 atas nama Sugi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan H. Sugi bin Kallang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021.
3. Menetapkan:
 - 1) Nadi binti Baco (istri);
 - 2) Abdul Majid, S.H. bin H. Sugi (anak kandung);
 - 3) St. Hudaidah binti H. Sugi (anak kandung);
 - 4) Syamsul Bahri bin H. Sugi (anak kandung);sebagai ahli waris Almarhum H. Sugi bin Kallang.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemohon II bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus mewakili Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V datang menghadap ke persidangan.

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai tujuan penetapan ahli waris tanpa pembagian harta warisan atau hanya untuk tujuan tertentu yang dibutuhkan oleh para ahli waris.

Bahwa Para Pemohon memohon penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi pencairan/penarikan uang tabungan Almarhum H. Sugi bin Kallang pada Bank BRI Cabang Watampone.

Bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga, dibuat oleh Abdul Majid, S.H. tanggal 12 Juni 2021 yang diketahui oleh Plt. Sekdes Mallusetasi (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 103/DMT-SE/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 atas nama Daraming, dikeluarkan oleh Kepala Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/16/VII/95 tanggal 17 Juli 1995, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone (P-1);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-09062021-0001 tanggal 9 Juni 2021 atas nama H. Sugi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (P-3);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 104/DMT-SE/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 atas nama Kallang, dikeluarkan oleh Kepala Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone (P-4);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 105/DMT-SE/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 atas nama Kanra, dikeluarkan oleh Kepala Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Surat Keterangan Kematian Nomor 105/DMT-SE/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 12 Juni 2021 (P-5);

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku Tabungan Britama dengan Nomor Rekening 0111-01-001140-50-3 atas nama Sugi (P-7).

Fotokopi surat-surat tersebut bermeterai cukup, telah dicappos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya.

B. Saksi:

1. Muhammad Aziz bin Lambeng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- bahwa Saksi kenal pula H. Sugi bin Kallang;
- bahwa H. Sugi bin Kallang pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Daraming binti Rali;
- bahwa dari pernikahan H. Sugi bin Kallang dengan Daraming binti Rali telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu: (1) Abdul Majid, (2) St. Hudaidah, dan (3) Syamsul Bahri;
- bahwa Daraming binti Rali telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- bahwa pada tahun 1995 H. Sugi bin Kallang menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nadi binti Baco;
- bahwa dari pernikahan H. Sugi bin Kallang dengan Nadi binti Baco tidak ada anak;
- bahwa H. Sugi bin Kallang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021 karena sakit;
- bahwa kedua orang tua H. Sugi bin Kallang sudah lama meninggal dunia;
- bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk mencairkan/menarik uang tabungan Almarhum H. Sugi bin Kallang pada Bank BRI Cabang Watampone.

2. Muhammad Anas bin Mulkin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- bahwa Saksi kenal pula H. Sugi bin Kallang;
- bahwa H. Sugi bin Kallang pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Daraming binti Rali;

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan H. Sugi bin Kallang dengan Daraming binti Rali telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu: (1) Abdul Majid, (2) St. Hudaidah, dan (3) Syamsul Bahri;
- bahwa Daraming binti Rali telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- bahwa pada tahun 1995 H. Sugi bin Kallang menikah lagi dengan dengan seorang perempuan yang bernama Nadi binti Baco;
- bahwa dari pernikahan H. Sugi bin Kallang dengan Nadi binti Baco tidak ada anak;
- bahwa H. Sugi bin Kallang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021 karena sakit;
- bahwa kedua orang tua H. Sugi bin Kallang sudah lama meninggal dunia;
- bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk mencairkan/menarik uang tabungan Almarhum H. Sugi bin Kallang pada Bank BRI Cabang Watampone.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum H. Sugi bin Kallang untuk kelengkapan administrasi pencairan/penarikan uang tabungannya pada Bank BRI Cabang Watampone.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, permohonan Para Pemohon wajib dibuktikan.

Menimbang bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.7 dan dua orang saksi, yaitu: Muh. Azis bin Lambeng (Saksi 1) dan Muhammad Anas bin Mulkin (Saksi 2).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang tidak terbantahkan kebenarannya, terbukti H. Sugi bin Kallang pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama dengan Daraming binti Rali dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: (1) Abdul Majid, S.H. bin H. Sugi, (2) St. Hudaidah binti H. Sugi, dan (3) Syamsul Bahri bin H. Sugi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti Daraming binti Rali telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1993.

Menimbang bahwa setelah Daraming binti Rali meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1995, H. Sugi bin Kallang menikah lagi dengan Nadi binti Baco, tetapi tidak diaruniai anak (*vide* bukti P-3).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 (akta autentik), terbukti H. Sugi bin Kallang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti ayah dan ibu kandung H. Sugi bin Kallang lebih dahulu meninggal dunia.

Bahwa Almarhum H. Sugi bin Kallang meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan pada Bank BRI Cabang Watampone dengan Nomor Rekening 0111-01-001140-50-3 (*vide* bukti P-7).

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka fakta hukum dalam perkara *a quo* adalah H. Sugi bin Kallang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021 dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu: Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.

Menimbang bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum H. Sugi bin Kallang untuk kelengkapan administrasi pencairan/penarikan uang tabungan Almarhum pada Bank BRI Cabang Watampone dengan Nomor Rekening 0111-01-001140-50-3.

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pewaris (H. Sugi bin Kallang) dan para ahli waris beragama Islam, maka terpenuhi syarat agama (asas personalitas keislaman) sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam serta para ahli waris tidak ternyata terhalang menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa penetapan ahli waris tanpa pembagian harta warisan atau hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan/penarikan uang tabungan pewaris pada Bank/Lembaga Keuangan yang mensyaratkan legalitas ahli waris sebagaimana dalam perkara ini mempunyai dasar hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris yang sifatnya *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan H. Sugi bin Kallang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021.
3. Menetapkan:
 - 1) Nadi binti Baco (istri);
 - 2) Abdul Majid, S.H. bin H. Sugi (anak kandung);
 - 3) St. Hudaidah binti H. Sugi (anak kandung);
 - 4) Syamsul Bahri bin H. Sugi (anak kandung);sebagai ahli waris Almarhum H. Sugi bin Kallang.
4. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I serta Pemohon II yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus mewakili Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.M. Suyuti, M.H.

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Samsang

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp400.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp520.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)